



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG**

**NOMOR : 800/ 900 /Disdik.07/SMA.01/TU-2024**

**TENTANG PENGANGKATAN  
TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG SISTEM INFORMASI  
PUBLIK SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG**

**KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG**

- Menimbang : Bahwa dalam peningkatan pelayanan informasi publik SMA Negeri 1 Sitiung Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP, MTS, SMA/MA.
  3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pendidikan.
  4. Keputusan Rapat Majelis Guru tanggal 26 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG SISTEM INFORMASI
- Kesatu : Mengangkat nama-namanya terlampir sebagai PPID dan Petugas Informasi.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cupak

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala,



**MARTIN, S.Pd, M.Pd**

**NIP.19720930 200212 1 003**